



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANTERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

**KEPUTUSAN  
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 11.1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 9.B TAHUN 2023 TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM  
PERADILAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE E-Court) DI LINGKUNGAN  
KEPANTERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI**

**SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,**

- Menimbang : a. bahwa Instansi Pusat mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE *e-government*) perlu membentuk Tim Koordinasi SPBE *e-government* Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi untuk melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Peradilan Berbasis Elektronik (SPBE *e-court*) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Sistem Peradilan Berbasis Elektronik (SPBE *e-court*) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Tim Koordinasi Sistem Peradilan Berbasis Elektronik (SPBE *e-court*) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;



4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 9.B TAHUN 2023 TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PERADILAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE *E-court*) DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI**

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Peradilan Berbasis Elektronik Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi SPBE *e-court* Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dengan susunan tim tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- KEDUA : Tim Koordinasi SPBE *e-court* Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. Meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola, manajemen dan audit Sistem Peradilan Berbasis Elektronik (SPBE *e-court*) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
  - b. Melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE *e-court* Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal ini, maka akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Y.M. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 5 Januari 2024

**SEKRETARIS JENDERAL,**

**HERU SETIAWAN**



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 11.1  
TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 9.B TAHUN  
2023 TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM  
PERADILAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE *E-Court*)  
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN  
SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH  
KONSTITUSI

**SUSUNAN TIM KOORDINASI SISTEM PERADILAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE  
*E-Court*) KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH  
KONSTITUSI**

- Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal  
2. Panitera
- Koordinator : Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Anggota : 1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;  
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;  
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan;  
4. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol;  
5. Kepala Biro Umum;  
6. Inspektur;  
7. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan  
Pengelolaan Perpustakaan;  
8. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;  
9. Panitera Muda I;  
10. Panitera Muda II;  
11. Panitera Muda III.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 5 Januari 2024

**SEKRETARIS JENDERAL,**

**HERU SETIAWAN**

